

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS BAGI
GOLONGAN TIONGHOA DI KOTA SEMARANG**

TESIS



Oleh:

NAMA : M.IQBAL ADITYA PRADANA

NIM : 21302100043

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS BAGI
GOLONGAN TIONGHOA DI KOTA SEMARANG**

TESIS


Oleh :

NAMA : M. IQBAL ADITYA PRADANA

N.I.M. : 21302100043

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr.Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,
Ketua Program Magister, (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Jawade Hafids, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBAGIAN
WARISAN MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS BAGI
GOLONGAN TIONGHOA DI KOTA SEMARANG
TESIS

Oleh :

NAMA MAHASISWA : M. IQBAL ADITYA PRADANA
N.I.M. : 21302100043

Program Studi : Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2023
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 0617026801

Anggota :

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 0618076001

Anggota :

Dr. H. Trubus Wabyudi, SH, MH

NIDN: 8862970018

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Wade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. IQBAL ADITYA PRADANA

NIM. : 21302100043


Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Program Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2023
Yang Menyatakan



M. Iqbal Aditya Pradana
NIM. 21302100043

SURAT PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Iqbal Aditya Pradana

NIM : 21302100043

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul : Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang, Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Agustus 2023

Yang menyatakan,



M. Iqbal Aditya Pradana
NIM. 21302100043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

:

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS Al mujadalah : 11)

“ Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dari jatuhnya”.(Penulis)

Persembahan :

1. Ibu Syamsiah.,S.E tercinta
2. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ibunda tercinta Syamsiah.,S.E dan keluarga besar Hj.Ridwan yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi,S.H.,M.H. selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
6. Ibu Peni Rinda Listyawati.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu,tenaga dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini hingga selesai tepat waktu.
7. Terimakasih kepada Notaris & PPAT Wahyu Hermawati. yang telah bersedia menjadi Narasumber dan menjadi teman diskusi dalam membedah Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang yang menjadi bahan dalam tesis ini.
8. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki teis ini agar menjadi lebih baik, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum wr.wb


Semarang, 28 Agustus 2023

M. Iqbal Aditya Pradana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
SURAT PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Tanggung Jawab.....	15
3. Teori Kepastian Hukum.....	17
4. Teori Perlindungan Hukum	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. TINJAUAN UMUM NOTARIS.....	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	32
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	35
4. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	43

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN	45
1. Pengertian Waris.....	45
2. Dasar Hukum Waris.....	46
3. Syarat-Syarat Kewarisan.....	49
4. Sebab-Sebab Kewarisan.	50
5. Pengertian Ahli Waris.....	51
C. Hukum waris perspektif Islam	53
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang.....	62
B. Hambatan Dan Solusi Peran Dan Taggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang.....	94
BAB IV : PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108



ABSTRAK

Keterangan waris yang dibuat oleh notaris untuk golongan Tionghoa sangat berguna dalam aktifitas hukum terutama dalam pengurusan harta peninggalan pewaris. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang dan bagaimana hambatan dan solusi peran dan tanggungjawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder berupa data primer sebagai pendukung data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Permasalahan dianalisis menggunakan teori keadilan, teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota Semarang adalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta autentik, termasuk akta keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota Semarang. notaris tidak diwajibkan dalam menjalankan tugas jabatannya menyelidiki kebenaran identitas, kebenaran isi materiil dari akta, dan akta autentik akan menjadi bukti bahwa telah terjadi peristiwa atau hubungan antara para pihak dan tanggungjawab notaris terhadap pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota semarang adalah sebatas pada bagian awal Akta/kepala Akta dan bagian akhir/penutup akta, dan tanggungjawab penuh terhadap isinya dan hambatan notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang diantaranya : 1) Notaris tidak menguasai dan memahami ketentuan terkait surat keterangan ahli waris, 2) Notaris mengalami kesulitan memastikan saksi yang dihadirkan apakah keterangannya sudah sesuai atau tidak, 3) Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan 4) Terdapat saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberi keterangan. Berkaitan dengan kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris golongan Tionghoa oleh pihak Notaris, terdapat beberapa cara atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci: *Peran, Notaris, Pewarisan, Keterangan Waris, Golongan Tionghoa*

ABSTRACT

The inheritance statement made by a notary for the Chinese group is very useful in legal activities, especially in managing the heir's inheritance. This writing aims to find out and analyze the roles and responsibilities of a notary in inheritance distribution through making inheritance statements for the Chinese group in Semarang City and how the obstacles and solutions to the role and responsibility of the Notary in inheritance distribution through making inheritance statements for the Chinese group in Semarang City.

The approach method used in this study is a normative juridical approach with research specifications using analytical descriptive. Sources of research data use primary data and secondary data in the form of primary data to support secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature on journals and books. The data analysis technique used in this study uses descriptive methods.

The results of this study indicate that the role of the notary in the distribution of inheritance through the preparation of inheritance certificates for the Chinese group in Semarang city is as a medium for the birth of an authentic deed, including an inheritance certificate for the Chinese group in Semarang city. The notary is not required to carry out his/her duties to investigate the truth of identity, the truth of the material contents of the deed, and authentic deeds will be proof that an event or relationship has occurred between the parties and the notary's responsibility for inheritance distribution through making an inheritance statement for the Chinese group in the city of Semarang is limited to at the beginning of the deed/head of the deed and the final/closing part of the deed, and full responsibility for its contents and Notary Obstacles in the Distribution of Inheritance through making Inheritance Statements for the Chinese Group in Semarang City including: 1) Notaries do not master and understand the provisions related to heir certificates , 2) The notary has difficulty ascertaining whether the witnesses presented are appropriate or not, 3) There is no unification regarding the implementation arrangements for making a Certificate of Inheritance and 4) There are witnesses or heirs who are dishonest in giving statements.

Keywords: *Role, Notary, Inheritance, Inheritance Statement, Tionghoa's*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Indonesia merupakan negara hukum artinya segala perbuatan tindakan dari pemerintah ataupun rakyatnya diatur oleh hukum tak terkecuali mengenai waris yang merupakan masalah individu juga diatur oleh hukum agar tertib dan mendapatkan kepastian serta mendapatkan manfaat untuk kebahagiaan. Dalam pembagaian waris diperlukan surat dari notaris agar dapat terwujudnya kepastian berupa akta yang dibuat oleh notaris.¹

Salah satu alat bukti yang menentukan hak dan kewajiban seseorang adalah akta yang dibuat oleh notaris, tugas dan peran penting seorang Notaris dapat dikatakan bersumber dari Pasal 1867, 1868 dan 1870 KUH Perdata, Di sinilah kita bisa melihat peran penting dan sangat strategis dari seorang Notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, untuk di surat waris, golongan Eropa dan golongan Tionghoa dibuat oleh para Notaris. Keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada pewaris), khususnya bank yang menyimpan uang para nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan adanya surat keterangan waris tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan pasti

¹ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, hal. 7

siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum.

Pewarisan sebenarnya sudah diatur dalam banyak peraturan atau hukum, baik agama maupun negara, permasalahan waris diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya sengketa yang berhubungan dengan waris. Namun hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang disebabkan seseorang menjadi ahli waris berkaitan dengan hubungan darah atau nasab dan dikarenakan adanya perkawinan yang masih begitu pluralistik, sehingga pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum ada keseragaman. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini tergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, atau bisa menggunakan hukum waris Islam bagi yang beragama Islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.²

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling

² Michael Hartono, *Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris, Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol 34 No 2 Juli 2019, hal. 98-99

tidak siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris).

Kenyataannya sengketa waris tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak, hanya saja bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang berkepanjangan apalagi kemudian berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab harapan tadi. Suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat, tidak memihak, memiliki kepastian dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Di Indonesia lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur cukup jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi warga Negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrumen penyelesaian masalah waris yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan yang memaksa. Lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga kedua disebut lembaga pengadilan.

Penyelesaian masalah waris secara materiil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materiil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara

formil, dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang merupakan terjemahan dari kitab Undang-Undang hukum perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Straatsegling* (IS) di mana Belanda membagi penduduk/penghuni (bukan warga Negara)⁴ menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (Pasal 163 ayat 2 IS), golongan pribumi (Pasal 163 ayat 3 IS) dan golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat 4 IS) yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Sekarang, setelah Indonesia merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan. Di tingkat pelaksanaannya sering menimbulkan komplikasi sehingga menjadi masalah tersendiri. Keterangan waris menjadi sebuah pedoman bagi ahli waris dalam melaksanakan pembagian warisan. Peran seorang Notaris terkait dengan pembuatan keterangan waris tersebut mengacu pada hukum adat, atau sesuai dengan KUH Perdata yang berlaku, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Para ahli waris menginginkan pembagian harta warisan yang sama dan secara bijaksana sesuai dengan kesepakatan, karena Notaris sifatnya adalah pasif (menyesuaikan) harapan dari para ahli waris ataupun si pewaris (ketika telah

³Zaenal Mahmudi, 2013, *Jurnal syariah dan hukum, Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil*. UIN MALIKI, Malang. Hal 56

⁴Kartohadiprojo, 1982, *Soediman. Pengantar Tata Hukum di Indonesia, cet 10*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,), hal. 56.

meninggal dunia). Notaris memiliki fungsi formal di mana dalam pembuatan keterangan mewaris untuk ahli waris, yakni untuk menentukan berapa jumlah ahli waris karena Notaris tidak mengetahui berapa ahli warisnya.

Notaris biasanya meminta bantuan kepada aparat desa dan kartu identitas lainnya seperti KTP, KK, Akta Kelahiran. Di sisi lain Notaris juga mempunyai fungsi materiil dalam pembuatan keterangan mewaris untuk ahli waris yakni untuk menentukan jumlah ahli waris, dengan dilihat ahli warisnya itu akan berpengaruh pada masing-masing pembagian harta warisan. Pembuatan keterangan waris berlaku untuk semua golongan yakni baik Tionghoa maupun Pribumi, akan tetapi Tionghoa lebih banyak untuk mempergunakan keterangan waris ketika sang pewaris telah meninggal dunia

Masyarakat Tionghoa lebih memilih waris adat Tionghoa daripada Kitab Undang-undang Perdata (BW) dikarenakan masyarakat Tionghoa sudah sejak turun temurun melaksanakan warisan secara adat dan masyarakat Tionghoa selalu memegang teguh adat istiadat Tionghoa. Faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pembagian waris Tionghoa adalah terjadinya pembauran atau asimilasi antara budaya Tionghoa dengan budaya setempat. Penyimpangan tersebut adalah perempuan mendapatkan warisan, ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan tidak boleh besar dari warisan lakilaki atau biasanya dengan ketentuan $1 \frac{1}{2}$.

Hukum waris adat Tionghoa juga diakui oleh hukum positif negara Indonesia akibat hukumnya adalah apabila terjadi suatu sengketa warisan maka yang berperan dalam penyelesaiannya adalah orang-orang yang

dituakan bisa juga paman ataupun tokoh masyarakat. Upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris adalah apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan maka diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan maka akan diselesaikan di pengadilan. Pada pembagian warisan secara adat Tionghoa, lazimnya saudara laki-laki bungsu berperan penting dalam mengurus harta warisan dan harus memberikan contoh terbaik bagi saudara-saudaranya dan juga harus mengurus abu leluhur. Penelitian yang dilakukan pada masyarakat Tionghoa di Kota Semarang, dalam melaksanakan pembagian waris masyarakat Tionghoa dihadapkan dengan dua pilihan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Adat Tionghoa.

Hukum waris di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk pada aturanaturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata. Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera.

Sebagaimana salah satu masalah waris di Kota Semarang, pewaris memiliki dua pasangan (satu istri tidak resmi, satunya istri resmi nikah di Catatan Sipil). Dari kedua pasangan tersebut, pewaris memiliki 5 (lima) anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah, dan 2 (dua) anak dari nikah resmi. Pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga semua anak tersebut menjadi ahli waris seperti yang dinyatakan

dalam keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Dalam penyelesaian masalah waris tersebut, Notaris telah berperan penting dan berhasil dalam menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan Keterangan Waris bagi para ahli waris, sehingga masalah warisnya telah selesai dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis dalam suatu karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul “**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS BAGI GOLONGAN TIONGHOA DI KOTA SEMARANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi peran dan tanggungjawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas dalam membantu menyelesaikan masalah waris bagi ahli waris melalui pembuatan keterangan waris di Kota Semarang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai pembuatan keterangan waris.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai:
 - a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - c. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penelitian dalam penulisan ini

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran.

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.⁵

2. Tanggung Jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶

3. Notaris.

Notaris Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris adalah Pejabat Umum yang Berwenang

⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, hal.139.

⁶ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 26

membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Menurut Peraturan umum tentang Akta Autentik diartikan Akta Notaris. Walaupun definisinya menegaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*Openbare Ambtenaren*), Menurut Undang-undang Kepegawaian Negeri yang dimaksud disini Notaris bukanlah Pegawai. Notaris juga tidak menerima gaji, bukan *Bezoldigd staatsambi*, akan tetapi menerima honorarium sebagai Penghargaan atas Jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁷

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah Perpanjangan Tangan dalam melaksanakan Tugas yang diamanatkan Pemerintah melalui Undang-undang. Setiap adanya Kewenangan yang Sah seorang Pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan Perbuatan Pemerintah diisyaratkan yang harus bertumbuh pada Kewenangan yang Sah, dengan demikian Kewenangan yang Sah merupakan Atribut bagi setiap Pejabat ataupun bagi setiap Badan.⁸

Bedasarkan dalam UUJN, menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian, dan Penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin Kepastian tanggal Pembuatan Akta, Menyimpan Akta, Memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang Pembuatan

⁷ Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, sumur bandung,

⁸ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing. Malang, hal. 77

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang;

- 2) Notaris berwenang pula sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), yaitu:
 - a) Mengesahkan Tanda Tangan dan menetapkan Kepastian tanggal Surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus;
 - b) Membukukan Surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus;
 - c) Membuat Kopia dari Asli Surat dibawah tangan berupa Salinan yang Memuat Uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam Surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan Surat Aslinya;
 - e) Memberikan Penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta;
 - f) Membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan; atau g. Membuat Akta Risalah Lelang
- 3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) bahwa Notaris mempunyai Kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa dari uraian tersebut bahwa UUJN telah memberikan Perluasan Kewenangan kepada Notaris dalam Menjalankan Jabatannya.

4. Waris.

Waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.⁹ Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup.¹⁰

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak¹¹

⁹ Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74

¹⁰ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 (April 2017), hal. 45

¹¹ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal 303

5. Keterangan Waris.

keterangan waris adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal (pewaris), yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris, baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat.

Dalam praktek pembuatan surat keterangan waris dibuat oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada tiga pejabat yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris, yaitu Notaris bagi golongan Eropa dan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa, dan yang terakhir dibuat sendiri oleh para ahli waris dan disaksikan atau disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Bumiputera.¹²

6. Golongan Tionghoa.

Golongan Tionghoa adalah seluruh imigran dan keturunannya yang tinggal dalam ruang lingkup budaya Indonesia dan tidak tergantung dari kewarganegaraan, bahasa yang melingkupi budaya Tionghoa, mereka yang memandang dirinya sebagai Tionghoa atau dianggap demikian oleh lingkungannya, Pada saat yang bersamaan mereka berhubungan dengan

¹² Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 84.

Tionghoa rantau lainnya atau dengan Tiongkok secara sosial atau lainnya, tanpa memandang kebangsaan, bahasa atau kaitan erat dengan budaya Tionghoa.¹³

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan Pada pokoknya keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya..¹⁴

Salah satu diantara teori keadilan antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.¹⁵

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa> diakses pada 01 Agustus 2023.

¹⁴ Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum* Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 138.

¹⁵ John Rawls, 2014, *Teori Keadilan*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hal. 56.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan¹⁶: “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*”. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

2. Teori Tanggung Jawab.

Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam teorinya (*tort liability*) Tanggungjawab dalam Perbuatan Melanggar Hukum terbagi menjadi beberapa teori, antara lain:¹⁷

- a) Tanggungjawab akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan dengan segala (*intentional teori liability*) Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan Penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan Tergugat akan mengakibatkan kerugian;

¹⁶ The Liang Gie, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, hal. 22.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 336

- b) Tanggungjawab akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan karena Kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada Konsep Kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan Moral dan Hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*); dan
- c) Tanggungjawab Mutlak Akibat Perbuatan Melanggar Hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggungjawab Hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggungjawab secara Hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul Tanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸ Mengenai Tanggungjawab tersebut Hans Kelsen membagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan

¹⁸ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal 81

d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

3. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, Bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestansi norma. Reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subyektif Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak – banyaknya dalam Undang – Undangtersebut terdapat ketentuan – ketentuan yang bertentangan (Undang – Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang–Undang dibuat berdasarkan *Rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh sungguh)dan dalam Undang–Undang

tersebut tidak terdapat istilah - istilah yang dapat di tafsirkan secara berlain – lainan.¹⁹

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection adalah the act of protecting*.²¹

Perlindungan diartikan sebagai kata lindung yang memiliki arti bersifat mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan

¹⁹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta, hal 56.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, hal.133

²¹ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, hal.1343.

berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) Kata melindungi memberikan pengertian adanya tindakan menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Kata Perlindungan dalam pengertian perlindungan hukum member makna bahwa adanya proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Kata Pelindung memberikan makna bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan bersifat melindungi, atau pun berupa alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung merupakan kata sifat yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan memberikan makna adanya sifat terlindungi baik berupa perbuatan maupun berupa sifat terlindungi.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari Teori Hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Ariestoteles (murid plato) dan Zeno (pendiri aliran stonic). Menurut aliran hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hokum dan moral tidak bisa dipisahkan.²²

²² Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan warga. Teori Perlindungan hukum menurut Fitzgerald mempunyai tujuan melindungi kepentingan tertentu dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan atisipatif. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk individu yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.²⁴

Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

²³ Ibid, hal. 54.

²⁴ Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 55.

- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵ Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.²⁶

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 3.

²⁶ *Ibid*

Dalam penulisan Tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun data sekunder. Sedangkan normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung

jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli bila terjadi sengketa bagi para pihak

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.²⁷ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden dan nara sumber. Data primer dalam tesis ini digunakan untuk mendukung data sekunder memberikan pemahaman

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*secunder research*) yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh

²⁷ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.*

informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada melalui kegiatan studi pustaka. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer.

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder.

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain: buku-buku hukum khususnya Hukum kenotariatan, hasil penelitian dan hasil seminar mengenai pengadaan tanah, karya tulis, artikel dan lain-lain;

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya: indeks kumulatif, data statistik, jurnal hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara sering di hubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau disertasi.

Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara adalah bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Semarang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota Semarang .

b. Data sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang peran dan tanggung jawab peran dan tanggung jawab notaris dalam pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota Semarang

5. Metode Analisis Data.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini Terdiri dari : Tinjauan Umum tentang Notaris terdiri dari pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, kewajiban dan larangan notaris, notaris sebagai pejabat umum, Tinjauan Umum Tentang Waris terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, syarat-syarat waris, sebab waris, pengertian ahli waris, Hukum waris perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai yaitu peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang dan hambatan dan solusi peran dan tanggungjawab Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM NOTARIS.

1. Pengertian Notaris.

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.²⁸ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-

²⁸ J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru,), hal.53.

²⁹ H.R. Purwoto S, 1998, Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI,), hal.484.

undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.³⁰

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi

³⁰ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal.286.

utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.³¹

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.³² Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan

³¹ C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2014, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita.), hal. 5.

³² A. Kohar, 2015, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni), hal.203.

penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

2. Tugas dan Wewenang Notaris.

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.³³ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai

³³ Komar Andasasmita, 2011, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung), hal.2

Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³⁴

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.³⁵

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

³⁴ Habib Adjie, *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid*, hal. 77-78

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan".³⁶

³⁶ G. H. S. Lumban Tobing, 2013, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga), hal. 29

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.³⁷ Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah

³⁷ R. Setiawan, 2015, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 2.

satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui

dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta

dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta

dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.³⁸

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum

³⁸ *Ibid*, hal. 189

dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.³⁹

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya

³⁹ Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hal.18.

adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:⁴⁰

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut

⁴⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 157

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepantasnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana

dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

4. Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.⁴¹ Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

⁴¹ *Ibid*, hal. 72

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Menurut Ridwan HR pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki keterangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap. Karena memang suatu jabatan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.⁴² Hampir senada dengan Ridwan HR, S.F. Marbun berpendapat pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁴³

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat dianalisis bahwa pejabat umum tidak hanya Notaris, tapi masih ada pejabat lainnya selain Notaris. Apabila didasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa

⁴² Ridwan H.R., *op.cit*, hal. 20-21

⁴³ S.F. Marbun, 2011, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press), hal.35-36.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum, namun jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Hal ini dipertegas pula oleh Pasal 1868 KUHPerdara bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

1. Pengertian Waris.

Kata waris berasal dari Bahasa Arab Al-Miirats. Bentuk jamak dari mawaris, yang mempunyai arti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Waris adalah harta yang ditinggalkan atau yang disebut ahli waris merupakan orang-orang yang berhak mengelola dan menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga harta yang telah didapat oleh pewaris semasa hidupnya dapat dikelola oleh para ahli warisnya.

Secara terminologi, tabbani secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kasih sayang,

membiyai kebutuhan hidupnya, dan kebutuhan lainnya. Secara hukum anak itu bukan anaknya.

Selanjutnya dalam pembaruan hukum Islam Indonesia, Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴⁴

2. **Dasar Hukum Waris.**

Dalam kewarisan Islam terdapat beberapa sumber-sumber Hukum yang dijadikan dasar pembagian waris:

a. Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat karakteristik masing-masing ketentuan waris pada kedua perundang-undangan tersebut. KHI mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan pembagian harta waris.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

⁴⁴ Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama, Dirbinbapera, Depag 2001, hal 360.

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

b. KUH Perdata.

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 830-1130. KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

c. Al Quran.

Sumber Hukum yang pertama adalah Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan, diantaranya:

QS. An Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

d. As Sunnah/ Hadits.

لَأَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya : “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari Ashabul Furudh, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

e. Ijma dan Ijtihad.

Ijma[”] dan ijtihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih.⁴⁵

Contoh ijma[”] dan Ijtihad dalam waris:

1) Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam alQur[”]an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudarasaudara tersebut mendapat bagian secara muqasamah bersama dengan kakek.

1. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudarasaudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apaapa lantaran

⁴⁵ Ahmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, hal. 28.

dihijab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijhtihad para ulama mutaqaddimin, mereka Rukun-Rukun Kewarisan.

Rukun kewarisan adalah sesuatu yang wajib ada untuk mewujudkan terjadinya pembagian harta waris. Rukun pembagian waris dalam islam ada tiga :

- a. pertama ahli waris merupakan orang yang mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.
- b. Kedua pewaris merupakan orang yang telah meninggal kemudian meninggalkan sesuatu yang dapat beralih harta bendanya dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup.
- c. Ketiga harta waris adalah harta benda peninggalan orang yang meninggal setelah di ambil untuk melunasi hutang pewaris, biaya perawatan selama pewaris hidup sampai meninggal dan untuk melaksanakan wasiat pewaris, apabila ada.

3. **Syarat-Syarat Kewarisan.**

Syarat secara bahasa Artinya “tanda”. Sedangkan secara istilah merupakan sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum. Syarat-syarat pembagian waris ada 3 yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Memastikan kematian dari orang yang meninggalkan harta waris. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan melihat kebenarannya, secara haqiqi ditentukan dengan persaksian dua orang laki-laki.

- b. Memastikan hidupnya ahli waris yang akan mendapatkan warisan, setelah kematian pewaris. Kepastian masih hidupnya ahli waris pada saat orang yang mewariskan meninggal, contohnya janin yang masih dalam kandungan karena secara hukum janin dalam kandungan dianggap hidup maka dari itu berhak menjadi ahli waris .
- c. Memastikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Pengetahuan akan hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal sehingga dapat ditentukan siapa saja yang mendapatkan warisan.

4. **Sebab-Sebab Kewarisan.**

Hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa masuk sebagai golongan ahli waris :

a. Sebab hubungan pernikahan

Adanya akad perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan memerlukan dua syarat, yaitu perkawinan sah menurut syariat islam meskipun diantara keduanya belum berhubungan. Dan ikatan antara suami istri tersebut masih utuh.

b. Sebab hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Hubungan kerabat antara orang dengan satu orang yang dikarenakan sebab kelahiran, sistem ini dibagi menjadi tiga :

- 1) Memastikan kematian dari orang yang meninggalkan harta waris. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan melihat kebenarannya, secara haqiqi ditentukan dengan persaksian dua orang laki-laki.

- 2) Memastikan hidupnya ahli waris yang akan mendapatkan warisan, setelah kematian pewaris. Kepastian masih hidupnya ahli waris pada saat orang yang mewariskan meninggal, contohnya janin yang masih dalam kandungan karena secara hukum janin dalam kandungan dianggap hidup maka dari itu berhak menjadi ahli waris .
 - 3) Memastikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Pengetahuan akan hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggal sehingga dapat ditentukan siapa saja yang mendapatkan warisan.
- c. Sebab wala^h yaitu sebab seseorang memerdekakan budak kemudian budak tersebut menjadi kaya, mempunyai harta kemudian budak yang dimerdekan meninggal maka orang yang memerdekakan budak tersebut mempunyai hak mendapatkan warisan darinya, hal ini bisa terjadi apabila pewaris atau budak tidak mempunyai ahli.

5. **Pengertian Ahli Waris**

Kata Ahli waris berasal dari bahasa arab yakni ahl dan waris yang menurut KBBI berarti orang yang berhak menerima warisan. Jadi, Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan anggota keluarga dari orang yang meninggal, ia berhak mendapat harta benda dari orang yang meninggal. Dalam Islam terdapat beberapa Ahli waris antara lain:

a. Ashabul Furudh yaitu para ahli waris yang telah mendapat bagian tertentu sebagai mana telah diatur didalam Al-Quran yang bagiannya tidak dapat diubah kecuali terjadi masalah. Para Ahli waris Ashabul Furudh ada 12 Orang, yaitu 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.

Para ashabul dari perempuan terdiri dari:

- 1) Isteri
- 2) Anak Perempuan
- 3) Cucu perempuan dari laki-laki dan seterusnya kebawah
- 4) Saudara sekandung
- 5) Saudari seibu
- 6) Saudari seayah
- 7) Ibu
- 8) Nenek sahahah

Para ashabul furudh dari laki-laki terdiri dari :

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Kakek sahah
- 4) Saudara seibu

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 184, disebutkan bahwa bahwa kelompok Ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut Hubungan darah, golongan laki-laki yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan

perempuan yaitu: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, duda atau janda

b. Ashabah yaitu ahli waris yang mendapat harta warisan sisa dari ahli waris Ashabul furudh apabila harta tersebut masih ada, jika harta telah habis terbagi maka Ashabah tidak mendapat warisan.

c. Dzawil Arham yaitu ahli waris yang tidak masuk kedalam Ashabul furudh dan ashabah, maka dzawil arham tidak mendapat waris apabila ahli waris Ashabul furudh dan Ashabah masih ada.

C. Hukum waris perspektif Islam

Profesi notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk mendorong adanya kepastian hukum melalui pencatatan setiap perbuatan hukum dalam suatu akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak boleh memihak dalam melakukan tindakan hukum terkait pembuatan akta autentik untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak. Al Quran telah memberikan batas terhadap para pihak yang akan menghadap notaris untuk membuat kesepakatan/perjanjian melalui Surat Al isra ayat 84

وَلِكُلِّ يَعْْمَلٍ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Konsep Islam dalam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai peishat yang menjaganya atau mencatatnya bisa dilihat dari Al Quran Surat Al Baqarah 282, yang antara lain menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu pembayaran yang ditemukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing masing dan untuk menghindari perselisihan. Untuk pembuatan aktanya sendiri, dapat dilihat Firman Allah, "Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki, mengandung ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 dua saksi laki laki atau 1 (satu saksi laki-laki dan 2-idua) saksi perempuan adalah selaras dengan asas dalam hukum : Unnus testis Nullus Testis yang berarti 1 saksi bukanlah saksi

Surat An Nisa ayat 58, menyatakan, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Ayat ini sangat relevan dengan kewallhan notaris k tidak memihak Notaris diberi amanat para pihak yang han dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenal akta sesuai Pasl ayar (1) huruf e UD Jabatan Notaris Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nosaris adalah Jabatan kepercayaan. Melihat banyak hal yang relevan antara firman Allah dalam Al Quran dair profesi antar is yang

diatur dalam UU Jabatan Notaris, kivants UUJN harus bersinergi dengan ajaran Islam

Faraid (hukum waris Islam) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirakah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau *bagian* yang berhak diterimanya. Dalam kitab *fiqh*' waris tersebut dinamakan dengan istilah *faraid*, yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fard*, yang berarti ketentuan.⁴⁶

Terhadap definisi *faraid* tersebut para ahli *fiqh* banyak memberikan definisi yang bermacam-macam, namun dari banyak nya variasi dari definisi tersebut terdapat satu kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *faraid* adalah “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan juga cara pembagiannya”

Istilah dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al- miirats*.⁴⁷

Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah

⁴⁶Rachmat Taufiq Hidayat, 2000, *lmanak Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hal 322.

⁴⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hal 33.

berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁴⁸

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.⁴⁹

Di dalam hukum waris Islam dikenal asas-asas sebagai berikut:

a. Ijbri

Asas *ijbri* yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbri* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 :

⁴⁸ Ahmad Rofiq, 2002, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4.

⁴⁹ R Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 3.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dari bagian tersebut dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. Demikian juga bila unsur *ijbari* dilihat dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau di perhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah didalam Al- Qur'an.

b. Asas Bilateral.

Asas bilateral dalam hukum kewarisan dapat di artikan terdapat seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan

atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Kedudukan saudara sebagai ahli waris berdasarkan Surah An-Nisaa ayat 12 ditentukan bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai sodara, maka sodaranya (laki-laki ataupun perempuan) berhak mendapat harta warisanya. Bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki- laki ataupun perempuan) berhak menerima harta warisannya. Sesuai dengan Surah An-Nisaa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۗ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima dan melanjutkan kewajiban.

d. Asas Berimbang.

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antar hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.

e. Asas kematian.

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan terjadi kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh Perundang-Undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.⁵⁰

Produk dari Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, kewarisan, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomis dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Seorang ahli waris tidak dapat secara langsung memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan yang diturunkan oleh Pewaris.

⁵⁰ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariatan dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta, hal 1-2.

Ahli waris wajib bertindak sesuai ketentuan yang ada terhadap harta warisan yang menjadi haknya itu dengan menerbitkan surat keterangan waris sebagai syarat utama. Surat keterangan waris itu adalah sebagai tanda bukti bahwa ahli waris merupakan orang yang benar-benar memiliki hak atas harta warisan tersebut.

Surat keterangan ahli waris merupakan surat yang memuat keterangan benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta warisan dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Surat keterangan waris adalah alat bukti yang diketahui dalam ranah hukum waris sebagai suatu alat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang dipakai seseorang untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut merupakan benar pihak yang memiliki hak untuk bertindak sebagai ahli waris si pewaris. Surat keterangan waris diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang dan disusun oleh ahli waris sendiri, sehingga bentuk surat keterangan waris bisa dalam bentuk akta otentik ataupun akta di bawah tangan.

Di Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia, seperti golongan Eropa dan golongan Tionghoa secara rutin telah dan hingga kini masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada pewaris), khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah yang telah meninggal dunia. Dengan adanya Surat Keterangan

Waris tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Kantor Agraria misalnya, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang telah meninggal diwariskan. Bank yang menyimpan harta almarhum, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam safeloket, dapat dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan safeloket. Milik bersama terikat, antara lain warisan yang belum dipecah dan dibagi, hanya boleh dioperkan, dibalik nama atau diterima, oleh semua pihak yang berhak.⁵¹ Dalam hal ini tidak boleh seorang pun ahli waris yang ditinggalkan, tidak peduli sekecil apapun bagiannya dalam milik bersama tersebut. Siapa saja pihak yang berhak atas harta warisan yang belum dibagi tersebut harus tercantum dalam keterangan waris. Dalam rangka itu keterangan waris juga diperlukan oleh Notaris yang akan membuat akta pemindahan hak.

Penggolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan hukum yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah atau negara. Padahal dalam rangka pembaharuan

⁵¹ G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga)

hukum dan membangun bangsa yang bermartabat dan beradab aturan seperti itu harus segera kita tinggalkan, karena sudah tidak sesuai dengan bangsa kita yang sudah merdeka. Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan institusinya, yaitu:

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama islam) berdasarkan Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris.
2. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)
3. Golongan Pribumi (Bumiputera) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawahtangan, bermaterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Ketiga bentuk formal (surat) bukti sebagai ahli waris dan instansi yang membuatnya perlu untuk dikaji lebih jauh lagi dan dikaitkan dengan aturan hukum yang sekarang ini berlaku, dimana di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak lagi mengenal istilah atau pembagian penduduk Indonesia berdasarkan golongan atau etnis. Bahwa Status Warga Negara Indonesia (WNI) tidak lagi didasarkan pada etnis atau golongan tertentu, tapi didasarkan pada hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli -dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. 5 Penggolongan penduduk dalam

pembuatan Surat Keterangan waris juga tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan pasal 3.⁵²

Peran Notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris nasabah dengan bank ialah untuk proses pembuatan Surat Keterangan Waris untuk masyarakat Tionghoa diperlukan guna pengurusan perbuatan hukum terutama berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh pihak Notaris didalamnya berisikan tentang beberapa keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional dan berperilaku serta berpedoman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Menurut hasil wawancara antara penulis dengan narasumber, disebutkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris tentulah menjadi salah satu hal yang penting karena dengan adanya surat tersebut maka pihak ahli waris dapat dimudahkan dalam proses hukum yang akan dilakukan ahli waris terutama berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan pewaris. Adapun untuk surat keterangan tersebut juga menjadi syarat penting dalam proses pengurusan dengan pihak pihak lain seperti kantor Bank apabila berkaitan dengan tabungan dan kantor BPN berkaitan dengan informasi kepemilikan tanah. Oleh karena itu pihak Notaris perlu

⁵² Surabaya Pena Sarana Informatika Kenotariatan dan Indonesia Notary Community, 2009, hal 156-157.

menjembatani proses tersebut untuk memudahkan pihak ahli waris dalam pengurusan proses hukum tersebut.⁵³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁵⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁵⁵“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

⁵³Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Hermawati, S.H.,M.Kn. pda 15 Agustus 2023

⁵⁴Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81.

⁵⁵ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm 140

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁵⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum: “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid*” *thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)⁵⁸

⁵⁶ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 337.

⁵⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal 54

⁵⁸ *Ibid*, hal 352.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab salah satunya tanggung jawab dibidang administrasi. Pertanggung jawaban secara administrasi terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) yang mana Notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi Notaris sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban secara pidana/ perdata yang harus melalui pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban hukum secara administrasi terhadap Notaris, jika Notaris terbukti bersalah dan dapat dihukum atau perbuatannya telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik telah dinyatakan melanggar syarat dan ketentuan apabila dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 38, 39, dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. *Responsibility* mempunyai makna yang merujuk kepada tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang- undang, dan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana

kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁵⁹ Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat dinamakan dengan tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN.

⁵⁹ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)* Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 133.

Menurut Hans,⁶⁰ subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Notaris dalam membuat akta partij harus memperhatikan ketentuan BAB VII UUJN tentang Akta Notaris. Pasal 38 UUJN menguraikan ketentuan mengenai syarat sah sebuah Akta Notaris berdasarkan bentuknya harus terdiri

⁶⁰Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung, hal 136.

dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta, masing-masing dari bagian akta tersebut dijelaskan secara rinci di dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 UUJN. Ketentuan mengenai syarat sah sebuah akta Notaris kemudian dijelaskan oleh UUJN tidak hanya terhadap bentuk akta saja, akan tetapi ketentuan mengenai kecakapan para pihak yang menghadap juga menjadi suatu kewajiban untuk sebuah akta notariil dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Ketentuan mengenai keabsahan akta Notaris diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Notaris dalam membuat akta, karena Pasal 41 mengatur bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan ketentuan UUJN dalam hal ini adalah mutlak.

Notaris yang melanggar ketentuan UUJN yang mengakibatkan akta para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan maka dapat menjadi dasar para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti kerugian dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai keabsahan akta Notaris diatur oleh Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UUJN.

Berdasarkan keterkaitan antara tanggung jawab, kewajiban dan sanksi menurut teori Hans Kelsen dan terhadap kewenangan, kewajiban dan keautentikan akta Notaris berdasarkan UUJN, maka dapat diuraikan bahwa

tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta partij dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana oleh Notaris.

1) Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Administratif

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta partij secara administratif dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pasal 16 ayat (11) menyatakan sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara
- c) Pemberhentian dengan hormat, atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam membuat akta. Sifat sanksi pada ayat tersebut menurut pendapat penulis adalah sanksi yang bersifat administratif. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat

J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu ⁶¹:

- a) Sanksi Reparatif.

Saksi Reparatif merupakan sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris

⁶¹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hal 106-107.

berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.

b) Sanksi Punitif.

Sanksi Punitif yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.

c) Sanksi Regresif.

Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

2) Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Perdata.

Notaris dalam membuat akta partij bertanggung jawab secara perdata dengan melihat sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan sanksi perdata. Ketentuan Pasal 16 ayat (12) memberikan tanggung jawab Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan tersebut berbunyi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf j terkait akta partij dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi

yang diberikan oleh ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan ganti rugi dan bunga yang identik dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan.

Ketentuan mengenai sanksi perdata terhadap Notaris juga terlihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (5) UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 UUJN dapat dituntut ganti rugi dan bunga oleh pihak yang karena kelalaian Notaris pihak tersebut menderita kerugian. Pasal 41 UUJN juga memuat ketentuan mengenai kebatalan akta Notaris apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 tentang bentuk, kedudukan cakap bertindak para pihak serta saksi dalam membuat akta Notaris.

Akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan akibat Notaris tidak membuat akta sesuai ketentuan UUJN tentu saja mempengaruhi kepentingan para pihak yang menghadap kepada Notaris, mengingat bahwa akta Notaris merupakan akta autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Meskipun di dalam Pasal 41 UUJN tidak memuat ketentuan bahwa para pihak dapat menuntut ganti rugi dan bunga, namun apabila para pihak menderita kerugian akibat akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan (bukan akta autentik) maka menurut kaca mata hukum perdata, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk para pihak menuntut ganti kerugian

kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam hal ini wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap para pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 1243 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa pihak yang lalai untuk memenuhi suatu perikatan maka dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut, tuntutan tersebut antara lain: ganti rugi berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian yang diderita serta keuntungan yang seharusnya diperoleh. Notaris sebagai pihak yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 UUJN dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang wajib melaksanakan prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh Notaris adalah membuat akta autentik berdasar ketentuan UUJN, dan subyek hukum yang berhak atas akibat baik/keuntungan dari dilaksanakannya prestasi tersebut adalah pihak yang menghadap kepada Notaris (klien Notaris). Apabila pihak yang menghadap kepada Notaris merasa dirugikan karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam UUJN, maka penghadap dapat menuntut kepada Notaris berupa penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti kerugian dan bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Tanggung jawab Notaris yang demikian itu disebut dengan tanggung jawab perdata. Sanksi ini diberikan kepada Notaris apabila Notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian oleh pihak yang menghadap atau meminta

bantuan jasa kepada Notaris, sehingga akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini masuk ke dalam lingkup perdata karena adanya suatu prestasi (hal yang harus dipenuhi) oleh Notaris kepada pihak/penghadap yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Adanya prestasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara Notaris dengan pihak yang menuntut ganti rugi. Hubungan hukum ini diatur oleh hukum perdata yang mewajibkan Notaris untuk melaksanakan prestasi sebagai bentuk tanggung jawab Notaris. Apabila Notaris tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak penghadap yang dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan, berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

3) Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Pidana.

Tanggung jawab hukum Notaris secara pidana adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris apabila Notaris terbukti secara sah dan benar bahwa perbuatan Notaris dalam membuat akta partij memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur di dalam UUJN, karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata.

Berdasarkan tugas dan fungsi Notaris tersebut, maka UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak

menutup kemungkinan untuk dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang diberikan bagi Notaris yang melakukan perbuatan pidana dalam membuat akta autentik juga merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP, dan bukan sanksi yang diberikan oleh UUJN. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris. Pasal 322 ayat (1) KUHP megatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) furuh f, dan Pasal 54 ayat (1) UUJN. Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan di atas apabila pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut mengadukan perbuatan Notaris ke polisi atau penegak hukum lainnya (Pasal 322 ayat (2) KUHP). Delik/pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) berdasar ketentuan Pasal 322 ayat (2) merupakan delik aduan, jadi

hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, Notaris dapat dikenai sanksi pidana. Tanggung jawab pidana lainnya juga memungkinkan untuk diberikan kepada Notaris apabila perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHPerdara.

Dengan demikian bahwa bagaimana seharusnya Notaris membuat surat keterangan hak waris bagi masyarakat Tionghoa oleh ahli waris yang menjamin adanya pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang akan dijadikan dasar perbuatan hukum bagi ahli waris dalam perbuatan hukum selanjutnya terutama berkaitan dengan pengurusan harta waris. Selain itu juga harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan waris adat Tionghoa yang berlaku pada masyarakat Tionghoa di Kota Semarang umumnya berlangsung dengan banyak perubahan, perubahan-perubahan ini secara spesifik sebenarnya perlahan-lahan menggeser sistem kekerabatan patrilineal yang selama ini dianut sangat kental dalam budaya Tionghoa. Sistem patrilineal cenderung terpengaruh dengan sistem kekerabatan parental. Masyarakat Tionghoa di Jepara dalam anggapan tradisi asli yang menganggap anak laki-laki sebagai segala-galanya tanpa adanya tawar menawar atau pertimbangan lain. Sekarang berubah metodenya yaitu dalam hal-hal tertentu bisa saja anak laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya ahli waris yang dominan, disini dapat berlaku suatu pengecualian dengan kemungkinan sifat-sifat buruk yang ada pada anak laki-laki.

Hak-hak dominan dalam tradisi pewarisan adat Tionghoa dikesampingkan, anak laki-laki tidak menjadi pilihan sebaliknya anak perempuan dapat saja ditunjuk sebagai pengolah harta warisan selama salah satu orangtua masih hidup, keadaan-keadaan ini meskipun dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri masih menuai beberapa kritikan, tetapi dengan berbagai kondisi dan kenyataan yang ada pembenaran terhadap tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Tionghoa disekitarnya. Hal ini lebih disebabkan telah terjadi asimilasi dalam budaya masyarakat Tionghoa.

Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa di Kota Semarang menggunakan sistem hukum adat IndoTionghoa yang bersifat Parental, sehingga tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai waris. Hukum adat Tionghoa di Jepara adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa dan terasimilasi dengan kebiasaan setempat, yang menjadi ahli waris adalah keluarga yang ditinggalkan yaitu istri/suami yang masih hidup dan anak-anaknya. Pada masyarakat Tionghoa, ada 3 (tiga) jenis harta, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta bawaan dari suami/istri yang berasal dari orangtua mereka atau milik mereka sendiri yang dibawa ketika perkawinan, misalnya perhiasan orangtua.
- 2) Harta pemberian/hadiah yang diperoleh suami/istri dari orangtua atau kerabat pada saat perkawinan (beberapa bidang tanah), yang menjadi milik bersama untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak
- 3) Harta bersama (pencarian) suami istri selama ikatan pernikahan.

Ketiga macam harta tersebut apabila orangtua meninggal adalah harta warisan yang akan terbagi-bagi kepada para ahli waris dengan berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Tionghoa.

Kebiasaan menjadi pedoman masyarakat Tionghoa dalam melaksanakan pewarisan, salah satu contohnya adalah dalam mewariskan rumah keluarga besar sudah mulai jarang ada karena pada umumnya saat pembagian waris rumah tersebut untuk dibagi rata. Jika masih ada rumah keluarga besar biasanya pengurusan diberikan kepada anak laki-laki tertua dan sekarang dimungkinkan diberikan pada anak terlama yang tinggal bersama orangtua, tidak dipandang anak laki-laki atau anak perempuan, anak tertua atau anak termuda. Kebiasaan yang masih bertahan adalah kebiasaan memberi perhiasan kepada anak perempuan, biasanya oleh ibunya walaupun sekarang ini sulit untuk disebut perhiasan keluarga karena biasanya perhiasan itu baru dibeli jika perhiasan milik ibu sendiri akhirnya dijual belikan perhiasan yang disukai karena modelnya sudah ketinggalan zaman, kecuali jika perhiasan itu memiliki nilai sejarah untuk dipertahankan.

Masyarakat Tionghoa di Kota Semarang pada dasarnya membagi hak dan bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak berbeda atau sama terhadap harta peninggalan orangtuanya, baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta pencairan orangtuanya. Tapi terkadang dalam pembagian warisan ada yang melepaskan hak warisnya, dan ada yang mendapatkan bagian lebih karena merawat orang tuanya. Pada masyarakat Tionghoa di Semarang dikenal 3 (tiga) status anak yaitu:

1) Anak Sah.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan kedua orangtuanya.

2) Anak Luar Kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan kedua orangtua yang tidak menikah melainkan hidup bersama (samenleven). Anak yang terlahir dalam hubungan hidup bersama hanya ada hubungan hukum, terutama hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dari ayahnya harus adanya pengakuan terlebih dahulu. Seperti halnya dalam masyarakat matrilineal dan parental/bilateral, anak yang lahir dalam perkawinan ayah dan ibunya tidak menurut agama tidak berhak sebagai ahli waris dari orangtuanya. Anak yang tidak sah berhak sebagai ahli waris dari orangtuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewarisi dari ibunya atau kerabat ibunya. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Semarang masih banyak terjadi penyimpangan dari apa yang dikatakan di atas, dikarenakan bagaimana pun juga ia merupakan darah daging pewaris sendiri maka dengan welas asih dan kerelaan, sehingga anak yang tidak sah tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak sah atau setidak-tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orangtuanya meskipun mereka bukan ahli waris.

3) Anak Angkat.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke lingkungan kedua orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Etnis Tionghoa yang berada di Jepara juga mengenal adanya pengangkatan anak. Pengangkatan anak biasanya dilakukan secara adat dan kemudian membuat akta pengangkatan anak di hadapan pejabat yang berwenang. Pengangkatan anak pada Etnis Tionghoa di Kota Semarang biasanya didorong oleh faktor tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak laki-laki.

Prosedur atau tata cara pengangkatan anak di Kota Semarang tidak terdapat ketentuan-ketentuan tertulis mengenai syarat-syarat melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak biasanya dilakukan dengan dimusyawarahkan dengan keluarga besar. Apabila keluarga telah setuju, pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung. Biasanya orangtua yang mengangkat anak memberikan uang atau benda yang dapat diartikan sebagai simbol sahnya pengangkatan anak di hadapan pejabat yang berwenang.

Dulu sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Oleh karena itu kehadiran anak laki-laki begitu diharapkan. Jika seseorang tidak mempunyai anak laki-laki, tidak jarang ia mengambil anak angkat. Biasanya yang diambil adalah anak dari sanak

keluarga terdekat. Sekarang anak laki-laki dan perempuan sama saja sehingga tidak ada kewajiban mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keluarga besar.

Hubungan anak angkat dan keluarga kandung tidak putus. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Semarang, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orangtua angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung dan anak angkat, maka dalam pewarisan ada anak kandung yang akan mendapat lebih banyak dari anak angkat dikarenakan anak angkat itu masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya tetapi tidak menutup kemungkinan anak kandung mendapat bagian yang sama dengan anak angkat, hal ini tergantung orang tua angkatnya.

Dengan adanya budaya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, meliputi besarnya pembagian harta, jenis-jenis harta, status anak, status perkawinan, dan sistem kekerabatan serta aturan adat istiadat di masyarakat Tionghoa di Kota Semarang, maka dalam pembagian warisannya perlu ada pihak yang membantu agar ahli waris tidak mengalami kesulitan. Notaris dapat membantu menyelesaikan masalah waris tersebut, melalui pembuatan Keterangan Waris. Keterangan Waris tersebut sebagai tanda bukti formal yang bisa menjadi pedoman dalam pembagian warisan bagi ahli waris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang lainnya.⁶²

Salah satu peran Notaris dalam menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan Keterangan Waris di Kabupaten Kota Semarang, adalah sebagai berikut: Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani oleh seorang Notaris yang ada di Kota Semarang, menerangkan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan dan setelah menanyakan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum bagian Pusat Daftar wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa pada tanggal tersebut, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal dan nomor yang telah ditetapkan menerangkan bahwa telah meninggal dunia Tuan A (selanjutnya disebut Pewaris) dengan disebutkan tempat tinggalnya, bahwa Pewaris telah menikah secara sah untuk pertama kalinya dan terakhir dengan Nyonya B pada tanggal yang telah disebutkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal dan nomor yang tertera, dan dalam pernikahan itu tanpa membuat surat perjanjian nikah, sehingga menurut hukum antara Pewaris dan Nyonya B terjadi percampuran harta lengkap, bahwa Tuan A tersebut telah meninggal dunia di tempat dan tanggal sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal dan nomor tertera, bahwa pewaris memiliki anak masing-masing dan berturut-turut yaitu:

⁶²Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Hermawati, S.H.,M.Kn. pda 15 Agustus 2023

- 1) 2 (dua) orang anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah masing-masing dan berturut-turut yaitu: bernama V dan W. Kedua anak tersebut hasil hubungan antara Pewaris dengan Nyonya C.
- 2) 1 (satu) orang anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah yaitu: bernama X. Anak tersebut hasil hubungan antara Pewaris dengan Nyonya B, selanjutnya melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Catatan Sipil. Dari perkawinan sah tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yaitu: bernama Y dan Z.

Bahwa sesuai dengan bunyi surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tertanggal dan nomor, tidak terdaftar akta wasiat atas nama Pewaris, bahwa dengan demikian menurut hukum yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah 5 (lima) orang anak tersebut di atas. Bahwa oleh karena itu 5 (lima) orang anaknya tersebut di atas dengan mengecualikan siapapun berhak untuk melakukan tindakan hukum atas semua harta peninggalan Pewaris, di antaranya berhak untuk memintanya dan menerimanya menguasai serta mempergunakan harta benda itu dalam arti yang seluas-luasnya. Keterangan-keterangan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam Surat Keterangan Waris. Keterangan tersebut dibuat atas permintaan para ahli waris dan di tandatangani oleh saksi-saksi.

Dalam Konstruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu Tugas Jabatan Notaris yaitu “Memformulasikan keinginan/ tindakan penghadap/ para Penghadap kedalam bentuk Akta Autentik, dengan memperhatikan Aturan

Hukum yang berlaku”, hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: ”Notaris fungsinya hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh Para Pihak yang Menghadap Notaris tersebut.” Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara Materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan Penghadap.

Adapun bentuk Akta Notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

1. Awal Akta/ kepala Akta meliputi atas.

Bagian akta yang diberi Nama Kepala Akta. Kepala Akta adalah bagian dari permulaan akta yang memuat Judul Akta, Nomor Akta, Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta Nama Lengkap dan Tempat Kedudukan Notaris;

2. Badan Akta meliputi atas.

Bagian ini memuat Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan tempat Tinggal para Penghadap dan/atau Orang yang Mereka Wakili, Keterangan mengenai Kedudukan bertindak Penghadap, bagian ini disebut juga Bagian Komparisi, yaitu Nama dari para Penghadap, Pekerjaan/Jabatannya dan Tempat Tinggalnya, beserta Keterangan apakah Penghadap bertindak untuk Diri Sendiri atau sebagai Wakil/kuasa dari Orang lain, yang disebutkan juga Pekerjaan/jabatan dan Tempat Tinggal sebagai Wakil atau Kuasa. komparisi berarti keterangan tentang Penghadap, para Penghadap

sendiri disebut Komparan. Kemudian pada Bagian Badan Akta juga memuat Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan yang menyebutkan ketentuan atau Perjanjian yang dikehendaki oleh para Penghadap. Umpamanya Akta itu merupakan Akta Jual beli, maka Isi Akta itu memuat apa yang diperjanjian dalam Jual Beli tersebut oleh para pihak Penghadap. KUH Perdata dalam Perjanjian menganut Paham Terbuka, sehingga Perjanjian-perjanjian itu mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh para Pihak, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban umum dan Kesusilaan. Badan Akta juga memuat Nama lengkap, Tempat dan Tanggal lahir, serta Pekerjaan Jabatan, Kedudukan dan Tempat Tinggal dari tiap-tiap Saksi Pengenal; dan

3. Akhir Penutup Akta meliputi atas.
 - a. Uraian tentang Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf M / Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang Penandatanganan dan tempat Penandatanganan atau Penerjemahan Akta bila ada;
 - c. Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal lahir, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan, dan Tempat Tinggal dari tiap-tiap Saksi Akta; dan Bagian akhir atau Penutup Akta, merupakan Suatu Bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana Akta itu diresmikan dan Nama-nama, Pekerjaan/jabatan serta Tempat Tinggal Saksi-saksi. Biasanya dalam bagian Kepala Akta Nama-nama dan Saksi-saksi ini tidak disebut,

melainkan hanya ditunjuk. Sedangkan Namanamanya akan disebut dibagian Akhir Akta ini. Saksi-saksi dalam hal ini diharapkan agar tidak mempunyai Hubungan Kekeluargaan dengan Notaris.

Dengan demikian dari urain tersebut dalam UUJN tentang tanggungjawab Notaris dalam pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang adalah Sesuai dengan Kewenangan Jabatannya maka dapat dikemukakan bahwa Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya adalah Sebatas pada Bagian Awal Akta/Kepala Akta dan Bagian Akhir/Penutup Akta, pada bagian ini Notaris mempunyai Tanggungjawab penuh terhadap Isinya baik secara formil maupun materiil, mengenai identitas yang menghadap Notaris Bertanggungugat sepanjang didukung oleh jati diri yang dikeluarkan oleh pejabat lain yang berwenang, dan benar tidaknya Pihak Penghadap datang untuk membuat Perjanjian, mengenai benar tidaknya ada Saksi-saksi, mengenai hari, Tanggal dan sebagainya, seperti yang telah disebutkan tersebut.⁶³

Notaris bukan termasuk Pihak dalam Akta yang dibuatnya. Pasal 38 ayat 2 d UUJN menyebutkan bahwa : “Awal atau Kepala Akta memuat Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, pada Akhir Akta wajib dicantumkan Tandatangan Notaris”. Pencantuman Nama dan Tandatangan Notaris sering ditafsirkan bahwa Notaris sebagai Pihak di dalam Akta, sehingga jika Akta tersebut bermasalah, Notaris sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, saksi, tersangka, terdakwa. Mengartikan kedudukan Notaris seperti

⁶³Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Hermawati, S.H.,M.Kn. pda 15 Agustus 2023

itu salah kaprah karena pandangan tersebut tidak memahami kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional.

Notaris tidak dapat diminta Pertanggungjawaban terhadap Kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun Persiapan dan pelaksanaannya sepanjang Bantuan yang diberikan Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar

Dengan demikian Tanggungjawab Notaris terhadap pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang adalah sebatas pada bagian Awal Akta/kepala Akta dan Bagian Akhir/Penutup Akta, dan Tanggungjawab penuh terhadap Isinya

Sedangkannya secara normatif peran notaris hanyalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta autentik, termasuk akta keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota semarang. notaris tidak diwajibkan dalam menjalankan tugas jabatannya menyelidiki kebenaran identitas, kebenaran isi materiil dari akta, dan akta autentik akan menjadi bukti bahwa telah terjadi peristiwa atau hubungan antara para pihak. sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu keterangan waris yaitu berupa sanksi perdata penuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan maupun sanksi pidana sesuai rumusan tindak pidana yang diperbuat berdasarkan Pasal 263 KUH Pidana.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Hermawati, S.H.,M.Kn. pda 15 Agustus 2023

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam Pembuatan Akta Autentik telah memenuhi suatu yang merupakan Prosedur dari Proses Pembuatan Akta Autentik tersebut hal ini karena Notaris sebelum melakukan Pembuatan Akta telah terlebih dahulu Memeriksa Berkas-berkas sesuai dengan Dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Sedangkan dalam Unsur Sengketa Hukum sebagaimana apabila Notaris dalam melakukan Pembuatan Menyalahgunakan Wewenang, mengingat Wewenang yang ada padanya telah disalahgunakan, sehingga Penggunaan Wewenang tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan Tujuan Pemberian Wewenang itu sendiri, Notaris tersebut akan dikenakan Sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana.

Para pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kota Semarang apa bila ada pihak yang melakukan pemberian keterangan palsu atau yang lainnya bukan merupakan tanggungjawab notaris. Mengenai Sengketa yang terjadi para Pihak tersebut diluar dari kewenangan Notaris.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki

posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

Pandangan Hans Kelsen tentang keadilan bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang, bahwa kata autentik yang dikeluarkan oleh notaris adalah produk yang memuat butir-butir kesepakatan yang sebelumnya telah dikemukakan oleh pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu akta autentik tersebut, pembatasan berupa ketentuan yang telah dituangkan dalam akta autentik telah memberikan bagi para pihak

yang terlibat, akta keterangan waris bagi golongan Tionghoa yang dibuat oleh notaris telah membantu para pihak mendapatkan keadilan dalam hal pengurusan harta peninggalan pewaris.

B. Hambatan Dan Solusi Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang.

Surat keterangan hak waris merupakan suatu bentuk pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa orang yang tepat dan berhak mewaris dari pewaris, yang di dalam isinya menerangkan mengenai kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris. Surat Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan, yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga dengan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.

Kepastian hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kepastian hukum tersebut dapat juga diartikan sebagai ketenangan yang dapat dihadirkan dan dirasakan oleh setiap masyarakat khususnya di Indonesia. Segala aspek kehidupan pada saat ini banyak yang

bersentuhan dengan hukum baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip di dalam buku E. Utrecht, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainlainan.

Pembuatan surat keterangan hak waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Disebutkan, ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris. Masing-masing adalah notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi Golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi Golongan Warga Negara Indonesia Bumiputera. Sedangkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah sebagai alas hak dalam menentukan para ahli waris yang berhak atas suatu warisan

memberikan kepastia hukum dalam pengurusan harta peninggalan pewaris.

Surat keterangan ahli waris tersebut pada umumnya dibuat dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat untuk keperluan-keperluan tertentu. Surat keterangan tersebut dapat pula di *warmeking* oleh notaris setelah adanya keterangan dari kelurahan setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, tercantum bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.

Akta notaris berisi keterangan pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, notaris bukan pihak yang terdapat dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang. Pembuatan surat keterangan hak waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada.

Berdasarkan penjabaran diatas tentulah terdapat hambatan dalam proses pembuatan surat keterangan hak waris yang berkaitan dengan pencairan dana deposito berjangka oleh pihak ahli waris. Adapun menurut notaris Hermawati SH., MKn., beberapa bentuk dari kendala tersebut antara lain sebagai berikut
:⁶⁵

Kurang telitinya seorang Notaris dalam memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan guna pembuatan

⁶⁵Hasil wawancara dengan Notaris Wahyu Hermawati, S.H.,M.Kn. pda 15 Agustus 2023

Surat Keterangan Hak Waris. Dalam hal ini merupakan *human error* dari pihak Notaris selaku pejabat umum yang melaksanakan pembuatan dokumen terkait deposito ahli waris tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan yang bisa menyebabkan adanya kendala dalam proses pengurusan harta peninggalan pewaris terutama pengurusan dengan pihak-pihak yang menyimpan dan bertanggungjawab dengan harta pewaris serta cukup merugikan untuk pihak ahli waris. Adapun seharusnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, pihak Notaris harus mengikuti salah satu asas yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Adapun hambatan notaris dalam membuat keterangan ahli waris bagi masyarakat Tionghoa di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa kasus dimana kendala berasal dari pihak Notaris yang tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan yang berlaku pada Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pihak Notaris tidak begitu menguasai hukum waris sehingga dari pihak Notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam surat keterangan hak waris. Adapun pengertian dari konstantir sendiri menurut KBBI ialah memberi pertanyaan tentang

adanya suatu gejala dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti atau gejala yang nyata.

2. Seorang Notaris mengalami Kesulitan untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Hak Waris.
3. Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia. Adapun arti kata unifikasi sendiri adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum.
4. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dimana seharusnya pihak saksi dan ahli waris dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya terkait data-data yang diperlukan untuk pembuatan surat ahli waris serta kelengkapan masing-masing pihak yang membuat kuasa tersebut.

Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum

itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak- pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.

Kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam Surat Keterangan Waris yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran atautkah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau Surat Keterangan Waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau Surat Keterangan Waris.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel,

prediktif dan atisipatif. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk individu yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.

Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Bahwa dalam hal Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana

tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat, dalam hal pembuatan akta keterangan waris bagi golongan Tionghoa apabila para pihak memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, maka yang akan mempertanggungjawabkan perbuatanya adalah para penghadap.

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan serta pembuat undang-undang di negara ini untuk menjadi perhatian dan dibuatkan satu regulasinya.

Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk warga negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat atau institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata.

Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa

berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama. Notaris harus memosisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang baik, jika masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, khususnya pembuatan bukti ahli waris. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memosisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk akta pihak.

Tentunya dalam kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris oleh pihak Notaris bagi golongan tionghoa, narasumber menuturkan bahwa solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ketelitian dari pihak Notaris selaku pembuat surat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian pembuatan dokumen serta perlunya menerapkan asas kecermatan pada setiap pembuatan dokumen yang sedang dikerjakan.
2. Pihak Notaris juga perlu mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku pada Surat Keterangan Hak Waris di Indonesia sehingga pihak Notaris dapat lebih mudah untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam surat keterangan hak waris.
3. Terkait dengan kejujuran pihak saksi dan ahli waris, pihak Notaris perlu

memastikan mengenai kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali untuk ucapan dari pihak saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan agar dikemudian hari tidak terdapat masalah terkait dengan pembuatan surat keterangan hak waris terkait deposito yang akan ditujukan untuk pihak ahli waris.

No.	Kendala	Solusi
1.	Notaris tidak menguasai dan memahami ketentuan terkait surat keterangan ahli waris	Perlunya ketelitian dari pihak Notaris agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari
2.	Notaris mengalami kesulitan memastikan saksi yang dihadirkan apakah keterangannya sudah sesuai atau tidak	Perlunya mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan bisa memilih saksi yang dapat melakukan pengajuan terkait hak waris
3.	Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris
4.	Terdapat saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberi keterangan	Notaris perlu memastikan kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali ucapan saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum

Surat Keterangan Waris Nomor :239/

Berhadapan dengan saya M IQBAL ADITYA PRADANA, S.H., M.Kn. yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-540.AH.02.01 Tahun 2019 tanggal enambelas September dua ribu Sembilan belas (16-9-2024) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan namanamanya akan

disebutkan pada bagian akhir akta ini

- Bahwa Tn/Ny XXXXXX., Pekerjaan Wiraswasta-----

Yang selanjutnya dalam akta ini untuk ringkasnya akan disebut saja :-----

-----Pewaris; -----

Telah meninggal dunia di Semarang, tempat tinggalnya terakhir, pada tanggal.22
September 2021-----

Demikian berdasarkan kutipan Surat Kematian nomor17/25/Smg-----

Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang-----,
tertanggal 23 September 2021-----

Bahwa pewaris untuk pertama dan terakhir kalinya menikah dengan Tuan/ Ny
XXXXXXXXXXXX di Semarang Pada tanggal 06 Juni 2002-----

Demikian berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 208/93/III/2002----

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang,
tertanggal 10 Juni 2002 -----

Perkawinan mana dilangsungkan, tanpa lebih dulu membuat surat
perjanjiakawin, sehingga menurut hukum terjadilah campur harta secara bulat
antarapewaris dengan duda/ jandanya-----

Bahwa pewaris tidak mempunyai anak di luar kawin dan tidak pernah
mengangkat anak.-----

Demikian berdasarkan akta kesaksian waris, Nomor 08/XI/2021

Tertanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan-----

saya M IQBAL ADITYA PRADANA,S.H.,M.Kn-----

Yang selanjutnya dalam akta ini untuk ringkasnya disebut saja :

.....Akta Kesaksian Waris.....

Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan Tuan/Ny XXXXXXXXX tersebut di atas telah dilahirkan.... XXXXXX orang anak, yaitu masing-masing adalah pasangan Tn XXXX dan Ny XXXX-----

Demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 12/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 14 Agustus 2005-----

- Tn/Ny/Nn XXXXXXXXXXXXX lahir di Semarang, pada tanggal 16 Januari 2008-----

Demikian berdasarkan kutipa Akta Kelahiran nomor 406/II/2008 yang----- dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 13 Februari 2003 -----

Bahwa sesuai dengan surat dari Daftar Pusat Wasiat Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 03 Januari 2021 Nomor 32-WRS/V/2022----- ternyata bahwa dalam daftar Pusat Wasiat terdapat/tidak terdapat akta wasiat atas nama Alm Tn XXXXXX-----

Bahwa harta pewaris terdiri dari setengahnya dari harta persatuan pewaris dengan duda/jandanya Ny -----

Bahwa ahli waris dari pewaris adalah duda/ janda Pewaris, yaitu Tn XXXXXX dan anak, yaitu masing- masing adalah sebesar -----

-
Duda/Jandanya, Tn/Ny mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta persatuan ditambah dengan sisa warisan setelah dikurangi dengan bagian ahli waris ab intestaat lainnya tersebut di atas : $1 - (\text{jumlah bagian ahli waris lainnya}) = \text{jumlah yang ditambahkan pada bagian Duda/Janda pewaris}$ -----

Bahwa oleh karena itu, Tn XXXXXX Anak XXXXXXXX tersebut di atas, dengan

mengecualikan lainnya, berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua harta persatuan dalam mana termasuk harta peninggalan pewaris, diantaranya berhak untuk meminta dan menerima, menguasai serta mempergunakan harta benda itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.


DILANGSUNGKAN TANPA PERUBAHAN

SAKSI

SAKSI

(XXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXX)



Notaris di Semarang

Materai, ttd dan cap

(M.IQBAL ADITYA PRADANA, S.H, Mkn)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota semarang adalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta autentik, termasuk akta keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota semarang. notaris tidak diwajibkan dalam menjalankan tugas jabatannya menyelidiki kebenaran identitas, kebenaran isi materiil dari akta, dan akta autentik akan menjadi bukti bahwa telah terjadi peristiwa atau hubungan antara para pihak dan tanggungjawab notaris terhadap pembagian waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan tionghoa di kota semarang adalah sebatas pada bagian awal Akta/kepala Akta dan bagian akhir/penutup akta, dan tanggungjawab penuh terhadap isinya
2. Hambatan Notaris Dalam Pembagian Warisan melalui pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Kota Semarang diantaranya :
 - a. Notaris tidak menguasai dan memahami ketentuan terkait surat keterangan ahli waris
 - b. Notaris mengalami kesulitan memastikan saksi yang dihadirkan apakah keterangannya sudah sesuai atau tidak.
 - c. Belum adanya unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris.

- d. Terdapat saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberi keterangan.

Berkaitan dengan kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris golongan Tionghoa oleh pihak Notaris, terdapat beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

- a. Perlunya ketelitian dari pihak Notaris agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
- b. Perlunya mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan bisa memilih saksi yang dapat melakukan pengajuan terkait hak waris.
- c. Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris.
- d. Notaris perlu memastikan kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan kembali ucapan saksi dan ahli waris dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum.

B. Saran.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan suatu tugas mulia untuk membantu masyarakat terhadap suatu akte keterangan waris sebaiknya untuk selalu bertindak hati-hati, cermat, dan terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan terhadap profesinya untuk mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbuatan atau Akta yang dilahirkan yang nantinya dipersengketakan oleh para pihak yang berkepentingan.

2. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan secara khusus terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuat akta di bawah tangan/hanya disaksikan oleh pejabat desa, terutama ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan cara menjadikan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris sebagai salah satu persyaratan dokumen yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional seperti halnya pembuktian ketika pendaftaran peralihan hak/balik nama.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadits

A. Buku.

- A. Kohar, 2015, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni).
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ahmad Haries, 2019, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2014, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita,).
- C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru,).
- G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga)
- H.R. Purwoto S, 1998, Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI,)
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, Gerenal Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- _____ (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- _____, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama, Dirbinbapera, Depag 2001.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartohadiprodo, 1982, *Soediman. Pengantar Tata Hukum di Indonesia, cet 10*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Komar Andasmita, 2011, *Notaris I*, Edisi Revisi, (Bandung: Sumur Bandung).
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Luthfan Hadi Darius, 2017, *Hukum Notariatan dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)* Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R. Setiawan, 2015, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- R.Subekti dan R.Tjirosudibio, 2012, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmat Taufiq Hidayat, 2000, *Imanah Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

S.F. Marbun, 2011, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Surabaya Pena Sarana Informatika Kenotariatan dan Indonesia Notary Community, 2009.

Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

The Liang Gie, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Jurnal/ Artikel.

Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 (April 2017).

Michael Hartono, *Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris, Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol 34 No 2 Juli 2019

Zaenal Mahmudi,2013, *Jurnal syariah dan hukum, Wasiat Solusi Alternatif dari Pembagian Waris yang tidak Adil* .UIN MALIKI, Malang

D. Internel.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa>

